



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 119 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

8. Peraturan menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasi Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
4. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara rasionale.

7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
9. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Kabupaten Tahun 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa, dan
- c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah Kabupaten dengan Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan presiden Nomor Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA_{Desa} = AA_{Kab} / \{(2*DST) + (1*DT)\}$$

keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Daerah Kabupaten dalam Lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per Desa.
- (4) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian keuangan.

Pasal 5

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.

Pasal 6

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} + AF_{Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Daerah Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Daerah Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 119

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 119 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN 2018

DAFTAR RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2018

No	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
1	012	WADO	001	CIMUNGKAL	1.075.049.000
2	012	WADO	002	GANJARESIK	884.274.000
3	012	WADO	003	CILENGKRANG	934.653.000
4	012	WADO	004	CIKAREO SELATAN	745.211.000
5	012	WADO	005	CIKAREO UTARA	748.692.000
6	012	WADO	006	WADO	696.640.000
7	012	WADO	007	MULYAJAYA	726.490.000
8	012	WADO	009	SUKAJADI	924.207.000
9	012	WADO	010	CISURAT	682.952.000
10	012	WADO	011	SUKAPURA	713.182.000
11	022	JATINUNGGAL	001	SIRNASARI	772.372.000
12	022	JATINUNGGAL	002	TARIKOLOT	770.155.000
13	022	JATINUNGGAL	003	PAWENANG	714.261.000
14	022	JATINUNGGAL	004	SARIMEKAR	792.527.000
15	022	JATINUNGGAL	005	BANJARSARI	814.903.000
16	022	JATINUNGGAL	006	KIRISIK	946.400.000
17	022	JATINUNGGAL	007	SUKAMANAH	782.359.000
18	022	JATINUNGGAL	008	CIPEUNDEUY	782.534.000
19	022	JATINUNGGAL	009	CIMANINTIN	738.645.000
20	032	DARMARAJA	001	DARMARAJA	669.616.000
21	032	DARMARAJA	002	DARMAJAYA	694.331.000
22	032	DARMARAJA	003	SUKAMENAK	651.745.000
23	032	DARMARAJA	005	SUKARATU	679.244.000
24	032	DARMARAJA	006	CIKEUSI	665.012.000
25	032	DARMARAJA	007	CIPEUTEUY	727.560.000
26	032	DARMARAJA	009	CIEUNTEUNG	718.724.000
27	032	DARMARAJA	010	KARANGPAKUAN	672.372.000
28	032	DARMARAJA	011	PAKUALAM	673.061.000
29	032	DARMARAJA	013	NEGLASARI	680.997.000
30	032	DARMARAJA	015	TARUNAJAYA	672.616.000
31	032	DARMARAJA	016	RANGGON	699.440.000
32	042	CIBUGEL	001	JAYAMEKAR	761.965.000
33	042	CIBUGEL	002	BUNAMEKAR	758.313.000
34	042	CIBUGEL	003	CIBUGEL	782.885.000
35	042	CIBUGEL	004	SUKARAJA	750.699.000
36	042	CIBUGEL	005	CIPASANG	745.964.000
37	042	CIBUGEL	006	TAMANSARI	747.404.000
38	042	CIBUGEL	007	JAYAMANDIRI	682.312.000
39	052	CISITU	001	CISITU	670.330.000
40	052	CISITU	002	SITUMEKAR	682.292.000
41	052	CISITU	003	PAJAGAN	687.674.000
42	052	CISITU	004	CIGINTUNG	673.731.000

No	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
43	052	CISITU	005	SUNDAMEKAR	693.131.000
44	052	CISITU	006	LINGGAJAYA	705.438.000
45	052	CISITU	007	RANJENG	661.004.000
46	052	CISITU	008	CILOPANG	690.234.000
47	052	CISITU	009	CIMARGA	681.062.000
48	052	CISITU	010	CINANGSI	707.794.000
49	062	SITURAJA	001	SITURAJA UTARA	669.623.000
50	062	SITURAJA	002	SITURAJA	645.572.000
51	062	SITURAJA	003	MEKARMULYA	666.309.000
52	062	SITURAJA	004	CIKADU	691.400.000
53	062	SITURAJA	005	BANGBAYANG	690.896.000
54	062	SITURAJA	006	KADUWULUNG	684.256.000
55	062	SITURAJA	007	KARANGHEULEUT	695.966.000
56	062	SITURAJA	008	CIJELEL	677.891.000
57	062	SITURAJA	009	AMBIT	664.973.000
58	062	SITURAJA	010	JATIMEKAR	659.675.000
59	062	SITURAJA	011	CIJATI	651.165.000
60	062	SITURAJA	012	PAMULIHAN	666.134.000
61	062	SITURAJA	013	MALAKA	671.215.000
62	062	SITURAJA	014	SUKATALI	699.879.000
63	062	SITURAJA	015	CICARIMANAH	698.051.000
64	072	CONGGEANG	001	CONGGEANG KULON	659.707.000
65	072	CONGGEANG	002	CONGGEANG WETAN	650.650.000
66	072	CONGGEANG	003	CIPAMEKAR	684.315.000
67	072	CONGGEANG	004	CIBEUREUYEUTH	664.029.000
68	072	CONGGEANG	005	JAMBU	667.551.000
69	072	CONGGEANG	006	BABAKAN ASEW	696.148.000
70	072	CONGGEANG	007	PADAASIH	698.508.000
71	072	CONGGEANG	008	UNGKAL	657.775.000
72	072	CONGGEANG	009	KARANG LAYUNG	693.114.000
73	072	CONGGEANG	010	CACABAN	654.350.000
74	072	CONGGEANG	011	NARIMBANG	695.506.000
75	072	CONGGEANG	012	CIBUBUAN	684.062.000
76	082	PASEH	001	PASEHKIDUL	658.447.000
77	082	PASEH	002	PASEH KALER	686.741.000
78	082	PASEH	003	LEGOK KIDUL	671.401.000
79	082	PASEH	004	LEGOK KALER	679.119.000
80	082	PASEH	005	BONGKOK	702.479.000
81	082	PASEH	006	PADANAN	691.174.000
82	082	PASEH	007	PASIRREUNGIT	663.544.000
83	082	PASEH	008	CIJAMBE	667.752.000
84	082	PASEH	009	HAURKUNING	663.463.000
85	082	PASEH	010	CITEPOK	660.433.000
86	092	SURIAN	001	WANASARI	661.330.000
87	092	SURIAN	002	WANAJAYA	692.485.000
88	092	SURIAN	003	PAMEKARSARI	694.389.000
89	092	SURIAN	004	TANJUNG	671.386.000
90	092	SURIAN	005	SURIAN	767.241.000
91	092	SURIAN	006	SURIAMUKTI	677.290.000
92	092	SURIAN	007	SURIAMEDAL	674.623.000
93	092	SURIAN	008	RANGGASARI	670.748.000
94	092	SURIAN	009	NANJUNGWANGI	674.899.000

No	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
95	102	BUAHDUA	001	BUAHDUA	665.332.000
96	102	BUAHDUA	002	HARIANG	672.942.000
97	102	BUAHDUA	003	KARANGBUNGUR	726.199.000
98	102	BUAHDUA	004	MEKARMUKTI	679.403.000
99	102	BUAHDUA	005	CITALEUS	704.513.000
100	102	BUAHDUA	006	NAGRAK	655.131.000
101	102	BUAHDUA	007	CIBITUNG	675.745.000
102	102	BUAHDUA	008	SEKARWANGI	657.240.000
103	102	BUAHDUA	009	GENDEREH	715.412.000
104	102	BUAHDUA	010	PANYINDANGAN	660.547.000
105	102	BUAHDUA	011	CILANGKAP	712.398.000
106	102	BUAHDUA	012	BOJONGLOA	677.443.000
107	102	BUAHDUA	013	CIKURUBUK	696.016.000
108	102	BUAHDUA	014	CIAWITALI	721.408.000
109	112	TANJUNGSARI	001	GUDANG	715.210.000
110	112	TANJUNGSARI	002	TANJUNGSARI	660.006.000
111	112	TANJUNGSARI	003	JATISARI	661.549.000
112	112	TANJUNGSARI	004	MARGALUYU	701.386.000
113	112	TANJUNGSARI	005	KUTAMANDIRI	726.101.000
114	112	TANJUNGSARI	006	MARGAJAYA	780.119.000
115	112	TANJUNGSARI	007	RAHARJA	795.835.000
116	112	TANJUNGSARI	008	CIJAMBU	755.256.000
117	112	TANJUNGSARI	009	PASIGARAN	691.851.000
118	112	TANJUNGSARI	010	GUNUNGMANIK	957.671.000
119	112	TANJUNGSARI	011	KADAKAJAYA	731.444.000
120	112	TANJUNGSARI	012	CINANJUNG	736.997.000
121	122	SUKASARI	001	SUKASARI	769.425.000
122	122	SUKASARI	002	GENTENG	818.549.000
123	122	SUKASARI	003	BANYURESMI	722.592.000
124	122	SUKASARI	004	NANGGERANG	707.681.000
125	122	SUKASARI	005	MEKARSARI	751.553.000
126	122	SUKASARI	006	SINDANGSARI	941.033.000
127	122	SUKASARI	007	SUKARAPIH	688.108.000
128	132	PAMULIHAN	001	CIGENDEL	850.764.000
129	132	PAMULIHAN	002	CIJERUK	789.843.000
130	132	PAMULIHAN	003	PAMULIHAN	789.610.000
131	132	PAMULIHAN	004	HAURGOMBONG	732.897.000
132	132	PAMULIHAN	005	CILEMBU	734.295.000
133	132	PAMULIHAN	006	CIMARIAS	730.547.000
134	132	PAMULIHAN	007	CINANGGERANG	730.618.000
135	132	PAMULIHAN	008	MEKARBAKTI	767.322.000
136	132	PAMULIHAN	009	SUKAWANGI	917.020.000
137	132	PAMULIHAN	010	CIPTASARI	702.748.000
138	132	PAMULIHAN	011	CITALI	743.790.000
139	142	CIMANGGUNG	001	CIMANGGUNG	849.679.000
140	142	CIMANGGUNG	002	SINDANGPAKUON	730.719.000
141	142	CIMANGGUNG	003	TEGALMANGGUNG	1.118.063.000
142	142	CIMANGGUNG	004	SINDULANG	905.107.000
143	142	CIMANGGUNG	005	SINDANGGALIH	927.954.000
144	142	CIMANGGUNG	006	SAWAHDADAP	691.668.000
145	142	CIMANGGUNG	007	CIKAHURIPAN	889.454.000
146	142	CIMANGGUNG	008	SUKADANA	731.071.000

No	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
147	142	CIMANGGUNG	009	MANGUNARGA	670.757.000
148	142	CIMANGGUNG	010	CIHANJUANG	753.352.000
149	142	CIMANGGUNG	011	PASIRNANJUNG	841.054.000
150	152	JATINANGOR	001	CIKERUH	669.286.000
151	152	JATINANGOR	002	HEGARMANAH	751.916.000
152	152	JATINANGOR	003	CIBEUSI	690.054.000
153	152	JATINANGOR	004	CIPACING	728.207.000
154	152	JATINANGOR	005	SAYANG	679.044.000
155	152	JATINANGOR	006	MEKARGALIH	670.104.000
156	152	JATINANGOR	007	CINTAMULYA	686.758.000
157	152	JATINANGOR	008	JATIMUKTI	692.754.000
158	152	JATINANGOR	009	CISEMPUR	684.812.000
159	152	JATINANGOR	010	JATIROKE	763.342.000
160	152	JATINANGOR	011	CILELES	708.563.000
161	152	JATINANGOR	012	CILAYUNG	747.699.000
162	162	RANCAKALONG	001	NAGARAWANGI	711.135.000
163	162	RANCAKALONG	002	CIBUNAR	722.269.000
164	162	RANCAKALONG	003	PANGADEGAN	746.135.000
165	162	RANCAKALONG	004	SUKAHAYU	709.010.000
166	162	RANCAKALONG	005	SUKAMAJU	752.064.000
167	162	RANCAKALONG	006	PAMEKARAN	713.484.000
168	162	RANCAKALONG	007	RANCAKALONG	693.451.000
169	162	RANCAKALONG	008	SUKASIRNARASA	707.731.000
170	162	RANCAKALONG	009	CIBUNGUR	699.288.000
171	162	RANCAKALONG	010	PASIRBIRU	701.602.000
172	172	SUMEDANG SELATAN	005	SUKAGALIH	660.715.000
173	172	SUMEDANG SELATAN	006	BAGINDA	710.250.000
174	172	SUMEDANG SELATAN	007	CIPANCAR	680.426.000
175	172	SUMEDANG SELATAN	008	CITENGAH	694.796.000
176	172	SUMEDANG SELATAN	009	GUNASARI	731.234.000
177	172	SUMEDANG SELATAN	010	SUKAJAYA	746.248.000
178	172	SUMEDANG SELATAN	011	MARGAMEKAR	748.684.000
179	172	SUMEDANG SELATAN	012	CIHERANG	1.083.620.000
180	172	SUMEDANG SELATAN	013	MARGALAKSANA	724.436.000
181	172	SUMEDANG SELATAN	014	MEKAR RAHAYU	771.039.000
182	182	SUMEDANG UTARA	004	PADASUKA	673.777.000
183	182	SUMEDANG UTARA	005	MULYASARI	721.933.000
184	182	SUMEDANG UTARA	006	GIRIMUKTI	725.159.000
185	182	SUMEDANG UTARA	007	MEKARJAYA	680.634.000
186	182	SUMEDANG UTARA	008	MARGAMUKTI	695.535.000
187	182	SUMEDANG UTARA	009	SIRNAMULYA	751.743.000
188	182	SUMEDANG UTARA	010	KEBONJATI	681.611.000
189	182	SUMEDANG UTARA	011	JATIHURIP	708.150.000
190	182	SUMEDANG UTARA	012	JATIMULYA	676.032.000
191	182	SUMEDANG UTARA	013	RANCAMULYA	717.518.000
192	192	GANEAS	001	GANEAS	675.045.000
193	192	GANEAS	002	DAYEUHLUHUR	682.042.000
194	192	GANEAS	003	CIKONENG	679.465.000
195	192	GANEAS	004	SUKALUYU	686.310.000
196	192	GANEAS	005	SUKAWENING	684.116.000
197	192	GANEAS	006	TANJUNGHURIP	684.053.000
198	192	GANEAS	007	CIKONDANG	724.353.000

No	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
199	192	GANEAS	008	CIKONENG KULON	676.758.000
200	202	TANJUNGKERTA	001	SUKAMANTRI	683.152.000
201	202	TANJUNGKERTA	002	CIPANAS	685.220.000
202	202	TANJUNGKERTA	003	GUNTURMEKAR	690.357.000
203	202	TANJUNGKERTA	004	MULYAMEKAR	653.209.000
204	202	TANJUNGKERTA	005	BANYUASIH	661.342.000
205	202	TANJUNGKERTA	006	KERTAMEKAR	654.225.000
206	202	TANJUNGKERTA	007	KERTAHARJA	659.824.000
207	202	TANJUNGKERTA	008	CIGENTUR	656.207.000
208	202	TANJUNGKERTA	009	TANJUNGMEKAR	691.662.000
209	202	TANJUNGKERTA	010	TANJUNGMULYA	661.352.000
210	202	TANJUNGKERTA	011	BAROS	686.880.000
211	202	TANJUNGKERTA	012	AWILEGA	669.547.000
212	212	TANJUNGMEDAR	001	CIKARAMAS	708.686.000
213	212	TANJUNGMEDAR	002	WARGALUYU	723.119.000
214	212	TANJUNGMEDAR	003	JINGKANG	731.670.000
215	212	TANJUNGMEDAR	004	KAMAL	737.732.000
216	212	TANJUNGMEDAR	005	KERTAMUKTI	693.160.000
217	212	TANJUNGMEDAR	006	TANJUNGWANGI	686.900.000
218	212	TANJUNGMEDAR	007	SUKAMUKTI	710.999.000
219	212	TANJUNGMEDAR	008	SUKATANI	669.790.000
220	212	TANJUNGMEDAR	009	TANJUNG MEDAR	676.088.000
221	222	CIMALAKA	001	CIMALAKA	659.712.000
222	222	CIMALAKA	002	GALUDRA	697.809.000
223	222	CIMALAKA	003	CIBEUREUM KULON	658.228.000
224	222	CIMALAKA	004	NALUK	668.756.000
225	222	CIMALAKA	005	NYALINDUNG	685.185.000
226	222	CIMALAKA	006	TRUNAMANGGALA	721.489.000
227	222	CIMALAKA	007	CIKOLE	684.916.000
228	222	CIMALAKA	008	CIBEUREUM WETAN	671.839.000
229	222	CIMALAKA	009	MANDALAHERANG	670.807.000
230	222	CIMALAKA	010	LICIN	687.889.000
231	222	CIMALAKA	011	CITIMUN	667.580.000
232	222	CIMALAKA	012	SERANG	654.481.000
233	222	CIMALAKA	013	PADASARI	673.633.000
234	222	CIMALAKA	014	CIMUJA	664.001.000
235	232	CISARUA	001	CISARUA	696.105.000
236	232	CISARUA	002	CIUYAH	694.239.000
237	232	CISARUA	003	CIMARA	659.008.000
238	232	CISARUA	004	BANTARMARA	655.479.000
239	232	CISARUA	005	CIPANDANWANGI	649.421.000
240	232	CISARUA	006	CISALAK	686.008.000
241	232	CISARUA	007	KEBONKALAPA	717.791.000
242	242	TOMO	001	TOMO	676.560.000
243	242	TOMO	002	TOLENGAS	684.758.000
244	242	TOMO	003	DARMAWANGI	686.642.000
245	242	TOMO	004	MARONGGE	662.984.000
246	242	TOMO	005	JEMBARWANGI	678.480.000
247	242	TOMO	006	BUGEL	684.170.000
248	242	TOMO	007	CIPELES	678.309.000
249	242	TOMO	008	KARYAMUKTI	663.121.000
250	242	TOMO	010	MEKARWANGI	672.440.000

No	KODE KEC	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5	6
251	252	UJUNGJAYA	001	UJUNGJAYA	728.595.000
252	252	UJUNGJAYA	002	PALABUAN	685.312.000
253	252	UJUNGJAYA	003	PALASARI	674.804.000
254	252	UJUNGJAYA	004	KEBONCAU	717.674.000
255	252	UJUNGJAYA	005	SAKURJAYA	716.621.000
256	252	UJUNGJAYA	006	KUDANGWANGI	688.432.000
257	252	UJUNGJAYA	007	SUKAMULYA	661.385.000
258	252	UJUNGJAYA	008	CIPELANG	694.476.000
259	252	UJUNGJAYA	009	CIBULUH	907.913.000
260	262	JATIGEDE	001	CIJEUNGJING	674.654.000
261	262	JATIGEDE	002	KADUJAYA	659.643.000
262	262	JATIGEDE	003	LEBAKSIUH	675.427.000
263	262	JATIGEDE	004	CINTAJAYA	681.588.000
264	262	JATIGEDE	005	CIPICUNG	702.812.000
265	262	JATIGEDE	006	MEKARASIH	674.545.000
266	262	JATIGEDE	008	CIRANGGEM	704.227.000
267	262	JATIGEDE	009	CISAMPIH	753.122.000
268	262	JATIGEDE	010	JEMAH	670.480.000
269	262	JATIGEDE	011	KAREDOK	689.118.000
270	262	JATIGEDE	012	KADU	694.617.000
JUMLAH					192.693.343.000

BUPATI SUMEDANG,

EKA SETIAWAN